

**TINDAK PIDANA GALIAN C ILEGAL DALAM KAJIAN
FIQIH LINGKUNGAN DI KECAMATAN BANDAR BARU
KABUPATEN PIDIE JAYA**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

KHAIRA ULFIA

NIM. 170104017

Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**TINDAK PIDANA GALIAN C ILEGAL DALAM KAJIAN FIQIH
LINGKUNGAN DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN
PIDIE JAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

KHAIRA ULFIA

NIM.170104017

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, **جامعة الرانيري**

Pembimbing II,

H. Edi Darmawilaya, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197001312007011023

Zahlul Pasha, M.H

NIP. 199302262019031008

**TINDAK PIDANA GALIAN C ILEGAL DALAM KAJIAN FIQIH
LINGKUNGAN DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN
PIDIE JAYA**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Juni 2023 M
4 Dzulhijjah 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197001312007011023

Sekretaris,

Zahlul Pasha, M. H.
NIP. 1993022020190031008

Penguji I,

Mumtazimur, SIP., M.A
NIP. 198609092014032002

Penguji II,

Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.SH
NIP.197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khaira Ulfia
NIM : 170104017
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juni 2023

Yang menerangkan,



Khaira Ulfia

ABSTRAK

Nama : Khaira Ulfia
NIM : 170104017
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Tindak Pidana Galian C Ilegal dalam Kajian Fiqih Lingkungan di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya
Tanggal Munaqasyah : 22 Juni 2023
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : H. Edi Darmawijaya, S.ag., M.Ag.
Pembimbing II : Zahlul Pasha, M.H.
Kata Kunci : *Tindak Pidana, Galian C Ilegal, Fiqih Lingkungan*

Aktivitas Galian C ilegal yang ada di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dilarang dalam Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahkan pertambangan ilegal juga dilarang dalam hukum Islam. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ditemukan pelaku yang melanggar ketentuan tersebut, bahkan sekalipun sudah diberikan sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap perilaku tindak pidana galian C secara ilegal di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan tinjauan fiqh lingkungan terhadap perilaku tindak pidana galian C secara ilegal di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa sanksi pidana terhadap perilaku tindak pidana galian C secara ilegal di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya diawali dengan teguran, sanksi penjara selama satu tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00. Sanksi ini tidak sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba yang menyebutkan sanksi 10 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00. Menurut fiqh lingkungan perilaku pertambangan galian C secara ilegal di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya menyalahi hukum Islam, karena memberikan dampak buruk bagi kemaslahatan masyarakat serta lingkungan, seperti terancamnya kegiatan ekonomi masyarakat sekitar lokasi galian, tercemarnya sungai serta terganggunya kelestarian ikan yang ada di sungai sebagai bagian kehidupan masyarakat setempat. Kesimpulannya ialah dalam pandangan fiqh lingkungan aktivitas galian C Kecamatan Bandar Baru merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena lebih banyak kemudzaratannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya serta memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Galian C Ilegal dalam Kajian Fiqih Lingkungan Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya”**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

Dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku dekan fakultas syariah dan hukum.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga kepada Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I. LLM selaku penasehat akademik penulis.
4. Bapak H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan hingga terselesainya skripsi ini, beserta

Bapak Zahlul Pasha, M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Fadlon Daud dan Ibunda Rismawati yang telah memberi kasih sayang, doa, serta pendidikan yang begitu istimewa dan tidak lupa pula buat adikku tercinta Nailul Autari.
6. Dan tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada Zulfikri S.H selaku support system dan para sahabat-sahabat, Rauzatul Nisfa S,H, farras Aulianti S,kom, dan Sri wahyuni S.E dan. Dan teman-teman lainnya dimana telah memberi dukungan besar serta semangat yang tiada hentinya kepada peduli sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan leting 17 Hukum Pidana Islam yang telah mendukung dan memberikan semangat selama perkuliahan berlangsung di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 20 Juni 2023

Penulis,

Khaira Ulfia

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em

ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوُّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˉ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نَعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi.....	58
Lampiran 2 Surat Pemohonan Melakukan Penelitian	59
Lampiran 3 Instrumen Wawancara	60
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	63



DAFTAR TABEL


Tabel 3.1 Sanksi Pidana Pelaku Galian C Berdasarkan Putusan Hakim.....

42



DAFTAR GAMBAR


Gambar 3.1	Aktivitas di Galian C Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya	64
Gambar 3.2	Personil Polres Pidie Jaya, Saat di Lokasi Galian C ilegal di Krueng Cubo	64
Gambar 3.3	Suasana Proses Galian C di Kawasan Pidie Jaya.....	65
Gambar 3.4	Suasana Jembatan Rusak Akibat Pengakutan Hasil Galian C	65



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Analisa data.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA TIDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL GALIAN C MENURUT FIQIH LINGKUNGAN.....	17
A. Pengertian Pertambangan Galian C.....	17
B. Dasar Hukum Pertambangan Galian C	18
C. Sanksi Pidana Pertambangan Galian C	21
D. Pertambangan Galian C dalam Perspektif Hukum Islam	23
E. Fiqih Lingkungan	26
BAB TIGA TINDAK PIDANA GALIAN C ILEGAL DALAM KAJIAN FIQIH LINGKUNGAN DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Aktivitas Galian C Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.....	36

C. Sanksi Pidana Terhadap Perilaku Tindak Pidana Galian C Secara Ilegal di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.....	40
D. Tinjauan Fiqh Lingkungan Terhadap Perilaku Tindak Pidana Galian C Secara Ilegal di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.....	45
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT PENULIS	57
LAMPIRAN.....	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas pertambangan di kalangan masyarakat saat ini dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kegiatan pertambangan yang sering dilakukan masyarakat ialah Galian C. Bahan tambang galian golongan C, merupakan bahan galian tambang berupa pospat, nitrat, halite, asbes, talk, mika, andesit, pasir dan bahan galian lainnya.¹

Di Kabupaten Pidie Jaya bahan galian C juga dimaknai sama dengan pengertian di atas, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Ayat (1) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C bahwa Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.² Beberapa tahun terakhir aktivitas galian C juga ditemui di Kabupaten Pidie Jaya juga kerap dilakukan, salah satunya ialah di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cubo Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru. Kegiatan galian C ini merupakan tindakan ilegal yang ditandai pada 21 Maret 2020 pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Pidie Jaya menangkap tiga pelaku pertambangan mineral bukan logam jenis pasir dan batu.³

Kegiatan ini ilegal karena tidak tercantum pada data perizinan usaha pertambangan mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh serta telah melanggar hukum yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 27 Tahun 1980 (27/1980). Tentang. Penggolongan Bahan-Bahan Galian.

² Pasal 1 Ayat (1) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

³ <https://sinarpidie.co/news/satreskrim-polres-pidie-jaya-bekuk-tiga-pelaku-galian-c-ilegal-di-das-cubo/index.html>

Mineral dan Batu Bara, serta peraturan Menteri ESDM RI Nomor 7 Tahun 2009. UU Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 35 yang menyebutkan bahwa “usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Tidak hanya menyangkut perizinan, UU Nomor 3 Tahun 2020 juga mengatur delik pidana bagi pelaku tambang ilegal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 158 berbunyi “setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Wajib adanya izin dalam melakukan aktivitas pertambangan juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa setiap usaha pertambangan wajib memiliki surat izin termasuk jenis tambang batuan. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.⁴

Di Aceh sendiri termasuk juga wilayah Kabupaten Pidie Jaya terkait aktivitas pertambangan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 Ayat (12) disebutkan bahwa “pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pemberian izin, pembinaan, pengawasan dan pelaporan”. Qanun ini jelas menyebutkan bahwa usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan wajib mendapatkan izin dari pemerintah, termasuk pertambangan Galian C yang ada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cubo Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

⁴ Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Adanya larangan melakukan pertambangan illegal seperti galian C tidak hanya oleh peraturan pemerintah, melainkan juga hukum Islam. Hal ini dikarenakan banyaknya mendatangkan kemudharatan lingkungan bagi orang banyak, maka Islam juga mengatur larangan penggalian tambang emas secara ilegal ini. Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana pelestarian lingkungan sebagai daya dukung bagi kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain Al-Qur'an juga menunjukkan keharusan untuk membina hubungan yang apresiatif dengan alam berbentuk sikap menghargai dalam maknanya yang lebih spiritual.⁵

Masalah ini sering kaitkan dengan fiqh lingkungan atau Fiqh *al-Bi'ah*. Menurut Yusuf al-Qardhawi Fiqh *al-Bi'ah* merupakan ketentuan dalam Islam untuk menjaga lingkungan hidup seperti menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Rasionalitasnya bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda.⁶ Fiqh lingkungan adalah bagian dari *fiqh* kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari *perspektif* yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum dan *regulasi*) berinteraksi dengan lingkungan. Pemulihan atau rehabilitas lingkungan yang sudah rusak merupakan bagian lain yang dalam substansi *fiqh al-bi'ah* adalah konservasi lingkungan yang sudah rusak. Hukum pelestarian lingkungan hidup adalah fardhu kifayah.⁷

Dalam hukum Islam tidak ada penjelasan yang membahas secara khusus terkait kasus pertambangan tanpa izin, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa tidak adanya ketentuan yang bisa dijadikan landasan untuk melarang tindak pidana pertambangan tanpa izin. Kejahatan pertambangan tanpa izin ini termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, karena unsur-unsur *jarimah had* dan

⁵ Nurcholis Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta: Paramadina, 2015), hlm. 148-149.

⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah* (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar: 2001), hlm. 46.

⁷ M. Ghufron, *Rekontruksi Paradigma Fikih Lingkungan* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), hlm. 10.

Qiyas diyat tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap syubhat.⁸ Menurut kajian ushul fiqh, ketika kita dilarang melakukan sesuatu berarti kita diperintahkan untuk melakukan kebalikannya. Misalnya, kita dilarang merusak alam berarti kita diperintah untuk melestarikan alam.⁹

Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*. Dalam hukum Islam pengertian sanksi ataupun hukuman akan diberikan bagi pelaku pertambangan tanpa izin karena adanya tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap aturan hukum syara'. Sanksi ta'zir yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi ta'zir ditentukan kemaslahatannya. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan pertambangan ilegal.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan penulis diatas, sudah sepatutnya kasus ini patut dijadikan bahan penelitian demi meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, maka peneliti ingin menulis skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Galian C Ilegal dalam Kajian Fiqih Lingkungan di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁸ Muhsin Aseri, *Illegal Mining dalam Perspektif Hukum Islam, An-Nahdhah* (Januari - Juni, 2014), hlm. 7.

⁹ M. Ghufron, *Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), hlm. 96.

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap perilaku tindak pidana galian C secara ilegal di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya?
2. Bagaimana tinjauan fiqh lingkungan terhadap perilaku tindak pidana galian C secara ilegal di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap perilaku tindak pidana galian C secara ilegal di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh lingkungan terhadap perilaku tindak pidana galian C secara ilegal di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

D. Penjelasan Istilah

Supaya tidak terjadi tumpang tindih dari segi penggunaan istilah, maka ada baiknya penulis menjelaskan beberapa istilah yang dikira perlu mendapatkan perhatian, dan diantaranya sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah tindak pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang

dapat dihukum.¹⁰ Tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹¹

2. Penambangan Ilegal

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹²

Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal.¹³

3. Galian C

Dalam UU No 4 tahun 2009 galian C masuk dalam katagori pertambangan mineral. Dalam penjelasan yang lebih sederhana galian C adalah bahan tambang yang lumrah digunakan pembangunan infrastruktur baik bangunan pribadi seperti rumah, swasta maupun pemerintah seperti pembangunan jembatan. Bahan tambang tersebut berupa pasir, batu kerikil, tanah urug, padas dan lain-lain.

¹⁰ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2007), hlm. 37.

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I, 1981), hlm. 13.

¹² Undang-Undang No. 4 tahun 2009 (UUPMB), Pasal 1 Angka (1)

¹³ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 90.

4. Fiqih Lingkungan

Fiqh lingkungan (*fiqh al-Bi'ah*) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata *fiqh* dan *al- bi`ah*. Secara bahasa “*fiqh*” berasal dari kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti *al-`ilmu bis-syai`i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) Sedangkan secara istilah, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil daridalil-dalil tafshili (terperinci).¹⁴ Adapun kata “*al-bi`ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁵

5. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan apa yang akan penulis kaji, di antaranya:

1. Sinapoy dengan karyanya berjudul “*Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*”. Kajian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni terkait fiqh lingkungan dalam pengelolaan

¹⁴ Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup* (Jakarta: UFUK Press, 2006), hlm. 22.

¹⁵ Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 25

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.129

pertambangan emas terhadap lingkungan. Namun, yang membedakan ialah kajian sebelumnya melihat upaya dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat maraknya aktivitas yang dilakukan perusahaan maupun masyarakat yang tersebar di beberapa wilayah yang dikarenakan penggunaan logam berat dalam mengikat mineral dan lahan bekas tambang menjadi lahan tidak produktif.¹⁷ Kajian ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu kajian yang terfokus pada aspek hukum pidana Islam terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal dengan mengkaji berdasarkan konsep fiqh lingkungan.

2. Rahmatillah dan Husen dengan karyanya berjudul “*Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah*”. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan apa yang peneliti lakukan, yaitu tindakan masyarakat yang menyalahgunakan pengelolaan pertambangan emas. Keterkaitan kajian ini juga terlihat pada aspek dampak dari pertambangan ilegal tersebut, terutama yang bersifat dampak negatif seperti terjadinya kerusakan struktur tanah dan struktur air atau berubahnya aliran sungai. Keterkaitan penelitian ini dengan aspek yang peneliti teliti ialah tinjauan fiqh lingkungan terkait hukum merusak dan mencemari lingkungan hidup yang merusak keseimbangan ekosistem adalah haram dan termasuk perbuatan jinayat yang hukumannya dapat dikategorikan sebagai jarimah ta’zīr kerana perbuatan tersebut merupakan dilarang oleh syara’ yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 56.¹⁸

¹⁷ Sinapoy, Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Vol. 3 Issue 1*, (Kendari: Universitas Alu Aloe, 2019), hlm. 85.

¹⁸ Rahmatillah dan Husen, *Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah*, *Jurnal Legitimasi*, Vol. VII No. 1, 2018, hlm. 149.

3. Penelitian yang ditulis oleh Achmad Surya berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kabupaten Bener Meriah*”. Hasil penelitian penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah kurang maksimal dan tidak adanya sanksi yang diberikan terhadap kegiatan pertambangan galian C tanpa izin. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya koordinasi antara pihak Kepolisian dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah.¹⁹
4. Penelitian Wahidah “*Perizinan Tambang Galian C dalam Tinjauan Fiqh Al-Biah (Studi Kasus di Desa Johar Kecamatan Karang Baru)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jalan angkut material yang dipergunakan oleh para pemegang Izin usaha Pertambangan (IUP) masih menggunakan jalan masyarakat sehingga mengakibatkan jalan rusak dan berdebu. Dari hasil beberapa pengamatan peneliti kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di desa Johar banyak menimbulkan kerusakan pada sungai, pingir sungai terjadi longsor sampai kelahan warga. Sebagaimana dalam pandangan fiqh al-Biah hal ini tidak sesuai karena merusak lingkungan dan merugikan orang lain.²⁰
5. Penelitian Nila Ulinnuha berjudul “*Pengaturan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Wilayah Sungai Bladak Kabupaten Blitar Perspektif Hukum Positif dan Perspektif Hukum Islam*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertambangan pasir di wilayah sungai bladak tidak ada pengawasan langsung dari provinsi, sebab belum mendapatkan izin khusus untuk pertambangan bahan galian golongan C di wilayah

¹⁹ Achmad Surya, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kabupaten Bener Meriah*, Jurnal Hukum Volume 5, Nomor 2, (2019), hlm. 126

²⁰ Wahidah, *Perizinan Tambang Galian C dalam Tinjauan Fiqh Al-Biah (Studi Kasus di Desa Johar Kecamatan Karang Baru)*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2018), hlm. 164.

sungai baladak, jadi hukum yang mengatur pertambangan di wilayah sungai bladak menggunakan hukum adat. Kesepakatan antara penambang satu dengan yang lainnya. Karakteristik Hukum Pertambangan: Hukum pertambangan bersifat khusus dan administratif. Kebijakan publik yang di terapkan di wilayah sungai bladak yaitu dengan adanya pembentukan paguyupan. Dimana paguyupan itu yang mengatur berjalanya pertambangan di wilayah sungai bladak. Dan di beri peran penting untuk menyelesaikan masalah yang timbul di antarapenambang satu dengan penambang yang lainnya. Dan pemerintahan desa penataran hanya sebagai pengawas penambangan pasir di wilayah penambangan tersebut. Metode islam yang di gunakan dalam pertambangan pasir di wilayah sungai baladak adalah metode Pertaman, al-masalih al-mursalah, Dimana almasalih al-mursalah adalah cara tepat dalam mengambil keputusan untuk peraturan yang ada dalam pertambangan pasir di wilayah sungai bladak sebab apa masyarakat disana sangat membutuhkan pekerjaan tersebut dan itu mata pencaharian masyarakat disana apabila masyarakat disana tidak boleh menggali pasir, seketika itu sudah hilang masyarakat disana mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kedua, Adat-istiadat atau 'urf, dimana urf atau adat istiadat juga di terapkan di pertambangan pasir di wilayah sungai bladak. Urf adat istiadat yang di terapkan adalah dengan pemerintah desa penataran memasrakan ke pada penambang untuk membuat paguyupan. Dimana dengan adanya pembentukan paguyupan penambang bisa menyelesaikan permasalahan pertambangan antar penambang dan permasalahan itu tidak di harapkan sampai kemana-mana.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu pengamatan atau penelaah dokumen guna memperoleh sebuah kesimpulan ilmiah yang didukung oleh data yang benar, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.²¹

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.²² Pendekatan undang-undang (*status approach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.²³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum

²¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm, 20-21

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

²³ Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.²⁴ Pemilihan jenis hukum empiris karena penelitian ini ingin menjelaskan tindak pidana Galian C ilegal dalam kajian fiqh lingkungan di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.²⁵ Penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah, buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri bahan hukum berupa UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 7A Tahun 2009, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Data primer dalam penelitian ini juga berupa hasil wawancara dan laporan pihak pemerintah dan

²⁴ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi* (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm 26

²⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hlm. 143

kepolisian terkait penanganan tindak pidana Galian C ilegal di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²⁶ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya jawab, antara pencari informasi dan sumber informasi.²⁷ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²⁸ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak kepolisian 3 orang, pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pidie Jaya 2 orang dan pelaku pertambangan Galian C di

²⁶ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118

²⁸ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya 3 orang. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisa data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan.

Analisa data *dekriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam

penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi:

a. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer berupa peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan informan kunci. Data sekunder yang dikumpulkan berupa hasil kajian literatur seperti buku, jurnal dan kajian-kajian ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

b. Reduksi Data

Pada bagian peneliti melakukan kritik data dikarenakan data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.

c. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.

d. Kesimpulan atau Verifikasi Data

Pada tahap ini peneliti membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.²⁹

Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah dan metode penelitian yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai, pengertian pertambangan ilegal Galian C, dasar hukum pertambangan ilegal Galian C, pertambangan ilegal Galian C menurut peraturan perundang-undangan. Pada bagian ini juga dibahas tentang konsep fiqh lingkungan dan perspektif fiqh lingkungan terhadap pertambangan ilegal.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait penegakan hukum terhadap perilaku tindak pidana galian C secara ilegal di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, sanksi pidana yang diberikan bagi pelaku tindak pidana galian C secara ilegal di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan tinjauan fiqh lingkungan terhadap perilaku tindak pidana galian C secara ilegal di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

Bab empat, berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

BAB DUA

TIDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL GALIAN C MENURUT FIQIH LINGKUNGAN

A. Pengertian Pertambangan Ilegal Galian C

Definisi Pertambangan menurut Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengembangan, pemamfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.³⁰

Usaha pertambangan meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan (pasal 14). Pertambangan dilakukan berdasarkan atas kuasa pertambangan (pasal 15 UU Pertambangan), yaitu, wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan (pasal 2 huruf I UU Pertambangan). Kuasa pertambangan diberikan dengan Keputusan Menteri Pertambangan (dan energi) (pasal 15 ayat (2) UU Pertambangan).³¹

Usaha pertambangan sendiri adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan pasca tambang. Pembagian usaha pertambangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pertambangan mineral dan pertambangan batu bara.

Tindak pidana *Illegal Mining* merupakan tindak pidana perbuatan pidana atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral

³⁰Undang-Undang Pertambangan Mineral dan batu bara Nomor 3 Tahun 2020

³¹Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm 31.

dan batu bara. Sengketa ini berkaitan dengan adanya aturan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara, baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan daerah yang memungkinkan ketentuan pidana diatur dalam kedua instrumen hukum itu.³²

Dalam UU Nomor 4 tahun 2009 galian C masuk dalam katagori pertambangan mineral. Dalam penjelasan yang lebih sederhana galian C adalah bahan tambang yang lumrah digunakan pembangunan infrastruktur baik bangunan pribadi seperti rumah, swasta maupun pemerintah seperti pembangunan jembatan. Bahan tambang tersebut berupa pasir, batu kerikil, tanah urug, padas dan lain-lain.

B. Dasar Hukum Pertambangan Ilegal Galian C

Kajian terhadap sumber hukum pertambangan mineral dan batubara dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu:

1. Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di Indonesia dan Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di negara lain.
2. Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang utama yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan ketentuan atau Undang-undang yang menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pertambangan mineral dan batubara sebagai upaya untuk memperbaiki sektor pertambangan mineral dan batubara agar dapat lebih memberikan kontribusi nyata bagi negara dan kesejahteraan masyarakat dimana dalam pelaksanaannya

³²Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54

mengacu pada asas mamfaat, asas adil, merata dan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berpihak kepada kepentingan bangsa, kepastiaan hukum, berpartisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Landasan filosofis ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

1. Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
2. Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
3. Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.³³

³³Salim HS, *Penerapan Teori...*, hlm. 26

Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di jabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Peraturan Pemerintah yang dimaksud, meliputi:³⁴

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang.

Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan atau pemurnian, pengembangan, pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

³⁴Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Galian C sendiri dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tergolong dalam pertambangan mineral. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang No 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pertambangan mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

C. Sanksi Pidana Pertambangan Ilegal Galian C

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terdapat 7 (tujuh) pasal yang mengatur mengenai pidana, yaitu Pasal 158 sampai dengan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Beberapa ketentuan tersebut sebagai berikut:

Pasal 158 : Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).³⁵

Pasal 159 : Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110 dan Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).³⁶

Pasal 160 ayat 2 : Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana

³⁵Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

³⁶Pasal 159 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).³⁷

Pasal 161 : Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).³⁸

Pasal 161A : Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).³⁹

Pasal 161B Ayat 1 : Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:

- a. Reklamasi dan Pascatambang
- b. Penempatan dana jaminan Reklamasi dan dana jaminan Pascatambang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Ayat 2 : Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan Pascatambang yang menjadi kewajibannya.⁴⁰

³⁷Pasal 160 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

³⁸Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

³⁹*Ibid*

⁴⁰Pasal 161 B Ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Pasal 162 : Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu keglatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁴¹

Selanjutnya dalam Pasal 164 diatur bahwa selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

1. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
3. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Sengketa hukum pidana ini dimaknai sebagai adanya suatu perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Apabila terjadi perbuatan pidana ini maka penyelesaiannya pun dilakukan melalui sistem peradilan pidana terpadu. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, termasuk lembaga masyarakat apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

D. Pertambangan Ilegal Galian C dalam Perspektif Hukum Islam

Adapun dalam Islam, bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya adalah milik umum dan dikelola oleh negara yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang murah berupa subsidi untuk kebutuhan primer masyarakat semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum.

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) dikenal dengan istilah *jarimah*. Kata *jarimah* merupakan sinonim dari kata *jinayat*. Secara istilah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu

⁴¹Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Lebih khusus, *jarimah* didefinisikan sebagai kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum Syara' yang pelakunya dikenai hukuman lewat proses pengadilan.

Hukum Islam membagi *jarimah* menjadi 3 kelompok, yang diantaranya; *Jarimah hudud*, *Jarimah qisas-diyat* dan *Jarimah ta'zir*. Dari ketiga kelompok jarimah tersebut bersumber dari beberapa hal, diantaranya dari Al-Quran, hadist dan Ijtihad.

Pertama, *Jarimah hudud* adalah jarimah diancam dengan hukuman *hadd*, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya serta bersifat tetap.

Kedua, *Jarimah qishash-diyat* adalah jarimah yang secara jelas diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*.

Ketiga, *jarimah ta'zir*, jarimah ini meliputi perbuatan yang macamnya ditentukan dan bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim. Oleh karenanya perbuatan ini diancam dengan hukuman *ta'zir*.⁴²

Dalam syariat Islam penegakan hukum lebih kepada tuntunan menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagaimana terdapat dalam tuntunan Al-Quran yang menyatakan dalam surat An-Nisa' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْأَقْسَطِ ۖ أَسْهَدًا ۗ لِلَّهِ وَلِذَاتِ ٱلْأَرْوَءِ ۖ عَلَىٰ ٱنْفُسِكُمْ ۖ أَوْ ءَآلِ ٱلْوَالِدِينَ ۖ وَءَآلِ ٱلْأَقْرَبِينَ ۖ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَكِيرًا فَٱللَّهُ أَوْكَىٰ ۖ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا ءَآلَ ٱلْهُوَىٰ ۖ إِن تَعَدَّلُوا ۖ وَإِن تَلَوُا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا . (١٣٥)

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia (orang terdakwa atau tergugat) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jikakamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan

⁴²Mauhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam* (Semarang:Walisongo Press, 2008), hlm.15-16

menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.(QS.An-Nisa' [4]; 35).

Kegiatan pertambangan ilegal (*Illegal Mining*) dalam hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai pengrusakan lingkungan karena dengan melakukan penambangan secara legal atau tanpa izin akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Artinya, semua orang baik individu maupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup. Firman Allah Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
 إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS Al-A'raf [7]; 56).

Ayat ini melarang perusakan di muka bumi. Perusakan adalah salah satu bentuk pelanggaran atau bentuk pelampauan batas. Karena itu ayat ini melanjutkan tutunan ayat yang lalu dengan menyatakan “dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah memperbaikannya yang dilakukan kamu oleh Allah SWT dan atau siapapun dan berdoalah serta beribadah kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih mentaati-Nya dalam keadaan penuh harapan dan anugrah-Nya, termasuk pengabulan do'a kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada *al-muhsinin*, yakni orang-orang yang berbuat baik”.⁴³

⁴³Ahmad Khoiruddin, *Skripsi*, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam Pasal 158Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara : Studi Putusan No.73/Pid.B/2015/PN.Sgl” (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), hlm. 22

Menurut kajian *ushul fiqh*, ketika kita dilarang melakukan sesuatu berarti kita diperintahkan untuk melakukannya kebalikannya. Misalnya, kita dilarang merusak alam berarti kita diperintah untuk melestarikan alam. Fakhruddin Al-Razy dalam menanggapi ayat di atas, berpendapat bahwa, ayat di atas mengindikasikan larangan membuat madharat. Pada dasarnya, setiap perbuatan yang menimbulkan madharat itu dilarang agama. Keidupan alam dalam pandangan Islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Alam semesta berjalan atas dasar pengaturan yang serasi dan dengan perhitungan yang tepat.

Sekalipun di dalam alam ini tampak seperti unit-unit yang berbeda. Semuanya berada dalam satu sistem kerja yang saling mendukung, saling terkait, dan saling tergantung satu sama lain. Artinya, apabila ada satu unit atau bagian yang rusak pasti menyebabkan unit atau bagian lain menjadi rusak pula. Prinsip keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat semacam ini seharusnya menjadi pegangan atau landasan berpijak bagimanusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dengan demikian, segenap tindakan manusia harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan cermat yang diharapkan dapat mendukung prinsip keteraturan dan keseimbangan tersebut.⁴⁴

E. Fiqih Lingkungan

Fiqh lingkungan (*fiqh al-Bi'ah*) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata fiqh dan *al-bi'ah*. Secara bahasa “*fiqh*” berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti *al-‘ilmu bis-syai’i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman). Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci).

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 23.

Adapun kata “*al-bi`ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴⁵ Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa *fiqh al-Bi`ah* atau fiqih lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.⁴⁶

Fiqih Bi`ah (lingkungan) adalah kerangka berfikir konstruktif umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan. Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konservasi air dan tanah dengan melindungi hutan dari eksploitasi, dari penebangan hutan dan pembalakan liar adalah termasuk kewajiban agamawan. Melindungi seluruh ekosistem hutan yang ada di dalamnya adalah bagian yang dianjurkan agama. Menjadikan semua upaya itu sebagai kewajiban moral terhadap sesama makhluk Tuhan yang bernilai ibadah.⁴⁷

Sebaliknya, mengabaikan lingkungan sama maknanya dengan melakukan tindakan tercela yang dilarang keras oleh agama. Pelakunya melanggar sunnatullah, mengingkari eksistensi kemakhlukan, kemanusiaan dan sekaligus melawan keharmonisan alam ciptaan Tuhan yang bersahaja ini. Paradigma berfikir konstruktif dengan menjadikan ajaran agama sebagai landasannya inilah yang dimaksudkan dengan ‘paradigma fiqih lingkungan’, tentu dalam pengertiannya yang luas dan terbuka. Akhirnya, agama diharapkan memainkan perannya yang signifikan bagi upaya penyelamatan lingkungan.

⁴⁵ Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 25.

⁴⁶ Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 76-78

⁴⁷ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011), hlm. 212.

Sekali lagi, tentu melalui penafsiran yang lebih cerdas, arif dan terbuka bagi segenap interpretasi persoalan- persoalan baru dan aktual.⁴⁸

Adapun pilar dari fiqh lingkungan itu sendiri adalah apa yang terdapat di dalam ajaran Islam, ada istilah Khalifah yakni sebutan yang digunakan Allah SWT untuk menjaga atau pengemban amanat Allah SWT untuk menjaga atau memelihara dan mengambankan alam demi untuk kepentingan kemanusiaan. Artinya, manusia bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Allah SWT.

Allah SWT telah menciptakan alam semesta dengan ketentuan-ketentuan-Nya, menurut perhitungan yang sempurna. Allah SWT tidak menciptakannya dengan bermain-main atau dengan bathil, yakni sia-sia, tanpa arah dan tujuan yang benar. Alam adalah bagian dari kehidupan, dan alam itu sendiri hidup. Alam bersama isinya (udara, air, tanah, tumbuhan, dan lain-lain) senantiasa bertasbih kepada Allah dengan cara sendiri-sendiri. Allah SWT senantiasa mengingatkan kepada kita agar tidak melanggar aturan-aturan itu (tidak melampaui batas dalam neraca yang diterapkan), dan menyuruh kita agar menjaga (menegakkan timbangan) itu demi keseimbangan ekosistem dunia. Manusia dilarang merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. “Janganlah membuat kerusakan di muka bumi, setelah ditata (perbaiki dengan suatu ukuran tertentu untuk menjaga keseimbangan itu”. Itulah ayat yang sering diulang-ulang di banyak tempat di Al-Qur'an. Demikian kerangka pandangan Islam tentang lingkungan hidup.⁴⁹

Fiqh merupakan salah satu dari ilmu-ilmu keislaman (*al-'ulum asy-syari'ah*) yang sangat dominan dalam kehidupan umat Islam sebenarnya telah menawarkan suatu kerangka pendekatan terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi

⁴⁸ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup...*, hlm. 223.

⁴⁹ Abdul Majid bin Aziz, *Al-Qur'an dan Sunnah Tentang IPTEK* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 194.

wacana lingkungan hidup (*al-bi'ah al-hayatiyyah*) tidak dibahas dan dikaji secara khusus dalam bab tersendiri, melainkan tersebar di beberapa bagian dalam pokok-pokok bahasan ilmu fiqh itu.⁵⁰

Ada 4 pilar pembahasan dari fiqh itu sendiri yang berkaitan dengan penataan kehidupan di dunia ini, yaitu:

1. *Rub'u al-ibadat*, hubungan antara makhluk dengan Sang Khaliq.
2. *Rub'u al-Mu'alamat*, hubungan menata hubungan dengan sesama.
3. *Rub'u al-Munakahat*, hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.
4. *Rub'u al-Jinayat*, menata tertib pergaulan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman di dalam kehidupan.

Dari keempat pilar ini maka akan menciptakan suatu lingkungan hidup yang bersih, sehat, sejahtera, aman, damai, dan bahagia lahir dan bathin, dunia dan akhirat, yang dalam istilah agama lazim disebut *sa'adat al-darayn* (kebahagiaan dunia-akhirat).

Al-Qur'an telah memberikan informasi spiritual kepada manusia untuk bersikap ramah terhadap bumi, sebab bumi adalah tempat kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Informasi tersebut memberikan sinyal bahwa manusia harus selalu menjaga dan melestarikan bumi dan lingkungan agar tidak menjadi rusak, tercemar bahkan menjadi punah, karena hal itu adalah amanah Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Dengan kata lain, Islam telah memberikan sebuah sistem atau tatanan kehidupan yang demokratis dalam segala hal, termasuk demokratis terhadap bumi (alam). Karenanya, untuk menghambat percepatan krisis lingkungan, upaya pengembangan fikih lingkungan harus terus dilakukan.

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di

⁵⁰ Mujiono Abdillah, *Fiqh Lingkungan* (Yogyakarta: YKPN, 2005), hlm. 46.

sekitarnya, maka perumusan fikih lingkungan hidup menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi yang sesuai dengan hukum-hukum syara'. Perumuskan dan pengembangan sebuah fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah) menjadi suatu pilihan urgen di tengah krisis-krisis ekologis oleh keserakahan manusia dan kecerobohan penggunaan teknologi.⁵¹

Dalam rangka menyusun fiqh lingkungan ini (*fiqh al-bi'ah*), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Rekonstruksi makna khalifah

Dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah (QS. al-Baqarah/2: 30). Karena, walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Sehingga, perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya (QS. al-A'raf/7: 56)

AR-RANIRY

سَمِ قَرِيبَ اللّٰهِ رَحْمَتَ اِنَّ وَّطَمَعًا ۗ خَوْفًا وَّادْعَوْهٖ اَصْلَاحِهَا بَعْدَ الْاَرْضِ فِى تَفْسِدُوْا وَّلَا
المحسنين

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (Q.S al-A'raf:56).

⁵¹ Mujiyono, *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif al-Quran* (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 45.

2. Ekologi sebagai doktrin ajaran

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*, bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (maqashid al-syari'ah). Karena memelihara lingkungan sama hukumnya dengan maqashid al-syari'ah. Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan, *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha wajibun* (Sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib).

3. Perusak lingkungan adalah kafir ekologis (kufr al-bi'ah).

Merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah (QS. Shaad: 27).

لَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ خَلَقْنَا وَمَا
الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ خَلَقْنَا وَمَا
الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ خَلَقْنَا وَمَا
الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ خَلَقْنَا وَمَا
الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ خَلَقْنَا وَمَا
الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ خَلَقْنَا وَمَا
الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ خَلَقْنَا وَمَا
الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ خَلَقْنَا وَمَا
الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ خَلَقْنَا وَمَا
الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ خَلَقْنَا وَمَا

Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka (Q.S Shaad:27).

Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa memahami alam secara sia-sia merupakan pandangan orang-orang Kafir. Apalagi, ia sampai melakukan perusakan terhadap alam. Dan, kata kafir tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi juga ingkar terhadap seluruh nikmat yang diberikanNya kepada manusia, termasuk adanya alam semesta ini (QS. Ibrahim/14:7).

لَشَدِيدٌ عَذَابِي إِنْ كَفَرْتُمْ وَلَئِنْ لَأَزِيدَنَّكُمْ شُكْرَتُمْ لَئِنْ رَبُّكُمْ تَادَنَ وَإِذْ

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih (Q.S Ibrahim:7).

Pemahaman masalah lingkungan hidup dan penanganannya (penyelamatan dan pelestariannya) perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung.

Fiqh lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawabnya dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Sang pencipta yang Maha pengasih dan penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini harus ada dua hal yang dilakukan oleh manusia supaya lingkungan dan alam ini tidak dirusak lagi

1. Penguatan Nilai Intelektual dan Spiritual

Keberhasilan suatu proyek konservasi/pelestarian lingkungan, sangat ditentukan oleh dimensi intelektual dan spiritual. Dua aspek ini yang menggerakkan tindakan-tindakan seorang manusia dan menentukan kualitas serta motivasi kesadarannya. Menguatnya kesadaran intelektual dan spiritual terhadap konservasi lingkungan dan pemecahan-pemecahannya akan menentukan masa depan lingkungan hidup manusia.

Ajaran-ajaran kearifan lingkungan yang dapat memperkuat aspek intelektual dan spiritual diantaranya dalam konsep tauhid, khalifatullah fil-ardh, syukr, akhirat, ihsan, amanat dan *rahmatan lil 'alamin*. Tauhid adalah matrik atau acuan seluruh tindakan manusia terhadap Tuhan dan alam, karena itu memancarkan aspek *khalifatullah fil ardh* yang secara bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara baik dan seimbang. Pengelolaan ini dilakukan sebagai rasa syukr atas Sang Pencipta dan bentuk belas kasih atau *rahmatan lil 'alamin* kepada alam lingkungan. Operasi dan implementasi tauhid, syukr, khalifatullah, dan sikap belas kasih adalah

manifestasi dari amanat dan sikap ihsan. Dengan demikian amal-amal mereka pada akhirnya akan dimintakan pertanggungjawaban kelak di akhirat.

Yusuf Qardhawi menguraikan konsep ihsan sebagai pilar konservasi lingkungan yang didefinisikan ke dalam dua pengertian:

1. Melindungi dan menjaga dengan sempurna
 2. Ihsan berarti memperhatikan, menyayangi, merawat serta menghormati. Qardhawi tidak menjelaskan secara tegas bagaimana konsep ihsan beroperasi.⁵²
2. Penguatan konsep Masalahah dalam Fiqh lingkungan

Konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para intelektual muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi. Ada dua rumusan metode yang digunakan untuk membangun fiqh lingkungan, yakni masalahah dan maqasid asy-syari'ah. Konsep masalahah berkaitan sangat erat dengan maqasid asy-syariah, karena dalam pengertian sederhana masalahah merupakan sarana untuk merawat *maqasid asy-syariah*.

Contoh konkrit dari masalahah ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (*ushul al-khamsah*) yaitu:


1. Perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*)
2. Perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*)
3. Perlindungan akal (*hifzh al-'aql*)
4. Perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*)
5. Perlindungan harta benda (*hifzh al-mal*).

Kelima hal tersebut merupakan tujuan syari'ah (*maqasid asy-syariah*) yang harus dirawat.

Pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu:

⁵² Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah* (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 67-68

hifzu al-nafs (melindungi jiwa), *hifzual-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab dan agama. Dalam konteks pelestarian lingkungan ini, Yusuf Qardhawi bahkan menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan (*At-Ta'zir*) bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*Waliyyul amr*).⁵³



⁵³ Qaradhawi, Yusuf Al-, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah* (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), hlm. 95.

BAB TIGA

TINDAK PIDANA GALIAN C ILEGAL DALAM KAJIAN FIQIH LINGKUNGAN DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Bandar Baru merupakan salah satu Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya, dengan Ibu Kota Luengputu. Terletak antara Kabupaten Bireun dan Kabupaten Pidie. Batas-batasnya adalah sebagai berikut, Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Puso, Kecamatan Keumbang Tanjong, Kabupaten Pidie, Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Malaka, Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Teupin Raya, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya.⁵⁴

Luas wilayah Kecamatan Bandar Baru adalah 9.360.30 Km² (9.360.30 Ha). Kecamatan Bandar Baru ini terdapat 43 gampong yang masing-masing dipimpin oleh seorang Keuchik, Kecamatan Bandar Baru mempunyai 8 Kemukiman yaitu Kemukiman Nyong (8 Desa) Desa Cut Nyong, Meunasah Gampong, Gampong Baro, Pulo Rheng, Dayah Nyong, Daboih, Baro Nyong, Kayee Raya, kemukiman Lueng Putu (5 Desa) Desa Blang Glong, Tutong, siren, Keude Lueng Putu, Pueb Lueng Nibong, kemukiman Musa (5 Desa) Desa Baroh Musa, Teungoh, Balee, Udeung, Ara, kemukiman Lancok (5 Desa) Desa Baroh Lancok, Manyang Lancok, Mesjid Lancok, Pulo Pueb, Sawang, kemukiman Lagien (6 Desa) Desa Tua Lada, Cut Lagien, Sagoe, Dayah Lagien, Baroh Cut, Blang Iboih.⁵⁵

Kemukiman Cubo (6 Desa) Desa Blang Sukon, Kayee Jatoe, Paru Kede, Lancang, Beurandeh, Paru Cot, kemukiman Jalan raya (5 Desa) Desa

⁵⁴ Badan Pusat Statistik : Kecamatan Bandar Baru Dalam Angka, 2023.

⁵⁵ *Ibid.*

Blangkrueng, Jijiem, Sarah Panyang, Aki Teungoh, Abah Lueng, kemukiman Tanoh Mirah (3 Desa) Desa Ujong leubat, Alue, Tanoh Mirah. Banyaknya Penduduk yang berada pada Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya adalah 33.552 jiwa yang terdiri dari 16.386 berjenis kelamin Pria dan 17.194 berjenis kelamin Wanita.⁵⁶

Lokasi Galian C sebagai kawasan pertambangan ialah sepanjang Krueng Cubo tepatnya dalam kawasan Gampong Blang Baro. Gampong Blang Baro memiliki luas wilayah 2,90 Km² atau 2,10% dari luas Kecamatan Bandar Baru. Gampong Blang Baro terletak di antara perbukitan Cot Mabeureuteh, Cot Paya Lusong, Cot Jok dan dibatasi oleh sungai yang bermuara ke Pante Raja. Desa ini berbatasan sebelah utara dengan Paru Keude sebelah selatan dengan Cubo Kayee Jatoe, sebelah barat dengan Musa Baroh, dan sebelah timur dengan Lhok Puuek.

B. Aktivitas Galian C Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

Keberadaan aktivitas Galian C di Kecamatan Bandar Baru sudah dimulai sejak tahun 2014 hingga berlangsung saat ini. Sekalipun sudah mendapat beberapa kali pencegahan bahkan penangkapan oleh pihak Sat Reskrim Polres Pidie Jaya. Aktivitas Galian C ini dilakukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Cubo, Kecamatan Bandar Baru. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan diketahui bahwa kegiatan Galian C ini dilakukan dengan mengambil secara ilegal pasir di pinggiran dan pedalaman sungai DAS Krueng Cubo baik secara manual menggunakan alat sekop dan cangkul maupun menggunakan mesin sedot pasir.

Selain menggunakan alat mesin penyedot pasir, pihak pelaku penambangan Galian C di Krueng Cubo, Kecamatan Bandar Baru juga menggunakan fasilitas mobil truk sebagai angkutan kelokasi yang dibutuhkan. Adanya kegiatan Galian C di Krueng Cubo tentu tidak bisa dilepaskan dari

⁵⁶ *Ibid*

berbagai faktor, namun yang paling utama ialah faktor ekonomi masyarakat sendiri. Hal ini sebagai mana keterangan salah satu pelaku Galian C di Galian C di Krueng Cubo, yakni sebagai berikut:

“Kami melakukan kegiatan Galian C di Krueng Cubo memang tidak mendapat izin, namun karena tuntutan ekonomi keluarga yang sulit ditambah lapangan pekerjaan yang tidak ada, maka kami melakukan kegiatan Galian C di Krueng Cubo ini dengan mengikuti para toke-toke yang membiayai”.⁵⁷

Keterangan di atas menunjukkan bahwa kegiatan Galian C di Krueng Cubo dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bandar Baru disebabkan faktor ekonomi dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kehidupan ekonomi keluarga mereka, maka nekat melakukan kegiatan yang melanggar hukum tersebut. Para oknum pelaku Galian C di Krueng Cubo ini sebagian merupakan para pekerja yang dibiayai oleh para toke-toke mereka sebagai pemilik Galian C di Krueng Cubo tersebut.

Kegiatan Galian C di Krueng Cubo dilakukan hampir setiap hari oleh para oknumnya, mulai dari pukul 10:00 WIB hingga pukul 18:00 WIB. Hal ini sebagaimana pengakuan para pelaku Galian C di Krueng Cubo, bahwa:

“Kegiatan Galian C di Krueng Cubo kami lakukan setiap hari mulai dari pukul 10:00 pagi hingga 18:00 sore, terkadang ada yang hanya sampai pukul 17:00 WIB saja tergantung permintaan konsumen”.⁵⁸

Bahan berupa pasir sungai yang diambil para pelaku Galian C di Krueng Cubo digunakan untuk dijual kepada masyarakat yang membutuhkan, baik untuk kebutuhan timbunan pondasi Bangunan seperti rumah dan sebagainya, maupun untuk kebutuhan pembangunan rumah lainnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu aparat Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru, yakni sebagai berikut:

⁵⁷ Wawancara dengan inisial B, Pelaku Galian C di Krueng Cubo, pada Tanggal 2 Februari 2023

⁵⁸ Wawancara dengan Pelaku Galian C di Krueng Cubo, pada Tanggal 3 Februari 2023

“Sejak tahun 2014 hingga saat ini kegiatan Galian C di Krueng Cubo ini sudah dilakukan oleh pelakunya. Mereka membawa hasil galiannya berupa pasir sungai untuk dijual kepada masyarakat untuk kebutuhan pembangunan rumah, toko dan infrastruktur lainnya”.⁵⁹

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah aktivitas Galian C yang dilakukan oleh para oknum di Krueng Cubo hanya untuk kepentingan pribadi bukan untuk umum, karena para pelakunya hanya mengambil keuntungan dari hasil penjualan pasir yang digali di Krueng Cubo tersebut, tanpa memperhatikan kemaslahatan masyarakat umum di sekitarnya terutama masyarakat yang ada di sekitar Krueng Cubo Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

Keberadaan aktivitas Galian C di Krueng Cubo Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya berstatus ilegal, karena tidak mendapat izin tambang dari pemerintah Kabupaten Pidie, khususnya dan umumnya pemerintah Aceh. Setiap usaha pertambangan tentu harus mendapatkan izin dari pemerintah yang dalam hal ini melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya (DPMPTSP). Pihak DPMPTSP dalam memberikan izin kemudian merujuk pada standar usaha pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak DPMPTSP yakni sebagai berikut:

“Kami dari pihak DPMPTSP dalam memberikan izin mengacut pada apa yang terdapat pada Pasal 28 angka 1 bahwa yang mengatakan bahwa “Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dalam melakukan Izin Usaha Pertambangan, Izin tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi”.⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan Hasrijal Aparatur Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru, pada Tanggal 6 Februari 2023

⁶⁰ Wawancara dengan Saiful, Sub koordinator Pelayanan Perizinan dan non Perizinan DPMPTSP Pidie Jaya, Pada Tanggal 14 Februari 2023, di Banda Aceh.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa dalam memberikan izin usaha pertambangan harus mengikuti ketentuan yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan secara tahapan, sebagai mana yang dikemukakan oleh pihak DPMPTSP, yakni sebagai berikut:

“Izin usaha pertambangan harus melalui tahapan yaitu sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 36 angka 1 yaitu, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan : Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan. Dan operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan”.⁶¹

Terkait aktivitas Galian C di Krueng Cubo Gampong Blang Baroe pihak DPMPTSP Pidie Jaya juga mengatakan sebagai berikut:

“Selama ini kami dari pihak DPMPTSP tidak pernah memberikan izin atau mendapatkan permohonan izin dari pemerintah Pidie Jaya atau pelaku untuk mengambil hasil alam berupa pasir di Krueng Cubo tersebut, kegiatan Galian C di Krueng Cubo termasuk kegiatan pertambangan yang ilegal”.⁶²

Berdasarkan keterangan pidah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya di atas, maka jelaslah bahwa aktivitas Galian C yang dilakukan oleh oknum pelaku di Krueng Cubo merupakan kegiatan yang melanggar hukum karena sudah mengabaikan ketentuan izin pertambangan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁶¹ Wawancara dengan Saiful, Sub koordinator Pelayanan Perizinan dan non Perizinan DPMPTSP Pidie Jaya, Pada Tanggal 14 Februari 2023, di Banda Aceh.

⁶² Wawancara dengan Saiful, Sub koordinator Pelayanan Perizinan dan non Perizinan DPMPTSP Pidie Jaya, Pada Tanggal 14 Februari 2023, di Banda Aceh.

C. Sanksi Pidana Terhadap Perilaku Tindak Pidana Galian C Secara Ilegal di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

Keberadaan aktivitas Galian C di Krueng Cubo Gampong Blang Baroe Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya sebagai keterangan sebelumnya jelas merupakan perbuatan melanggar hukum, karena status pekerjaan galian tersebut bersifat ilegal. Dikatakan ilegal karena sudah sesuai dengan status perizinan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan berhak mendapatkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dikarenakan sudah melanggar ketentuann hukum yang berlaku, maka pihak kepolisian bersama-sama dengan aparatur pemerintah baik kecamatan Bandar Baru maupun Gampong Blang Baro serta masyarakat melakukan upaya pencegahan termasuk melakukan penangkapan terhadap pelaku untuk diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, proses penangkapan dan pemberian sanksi ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kerja sama pihak penegak hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu pihak kepolisian dari pihak Polsek Bandar Baru bahwa:

“Upaya pemberian sanksi pidana kepada para pelaku Galian C di Krueng Cubo ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dan aparatur gampong Blang Baro. Kami dari pihak kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat terkait kegiatan Galian C ilegal ini, setelah itu kami langsung ke lokasi untuk melakukan penangkapan para pelaku”.⁶³

Adanya kasus penangkapan oknum Galian C ini sebagaimana dikutip dari Popularitas.com bahwa personil Sat Reskrim sudah meringkus tiga tersangka, berinisial JML (44), LKM (36) dan JFR (27) yang merupakan warga Gampong Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru yang melakukan kegiatan

⁶³ Wawancara dengan Azhari, Pihak Kepolisian Polsek Kecamatan Bandar Baru, pada Tanggal 10 Januari 2023.

Galian C di Krueng Cubo. Kasat Reskrim Polres Pidie Jaya, Iptu Dedy Miswar, menyebutkan ketiga tersangka penambangan ilegal ditangkap pada Sabtu 21 Maret 2020, sekira pukul 15.00 WIB. Para pelaku melakukan penambangan ilegal dengan menggunakan mesin sedot pasir di perairan Krueng Cubo tersebut.

Pengungkapan penambangan pasir tanpa dilengkapi izin operasi pertambangan itu, bermula dari informasi yang diterima aparat ikhwal adanya praktik galian C ilegal di wilayah Cubo. Personil kemudian melakukan penyelidikan, kemudian langsung turun ke lokasi. Sebelum diambil tindakan hukum dengan menangkap pelaku, pihak penegak hukum seperti kepolisian dan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sudah memberikan teguran kepada para pelaku, namun pelaku hanya berhenti bekerja di lokasi galian C tersebut sekitar 1 – 2 minggu, setelahnya para oknum pelaku mulai melakukan galian C tersebut kembali, hal ini sebagaimana yang akui oleh para pelaku galian C di kawasan Krueng Cubo yakni sebagai berikut:

Kami sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian sudah ditegur sebelumnya beberapa kali, namun kami hanya berhenti bekerja 1 – 2 minggu, kemudian melakukan galian kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Teguran tersebut tidak hanya dari pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, melainkan juga pihak kepolisian dan aparat Gampong Blang Baro.⁶⁴

Keterangan di atas menjelaskan bahwa sanksi bagi pelaku Galian C di Krueng Cubo Gampong Blang Baro tidak diberikan begitu saja berupa kurungan dan denda, melainkan pihak penegak hukum sudah melakukan peneguran terlebih dahulu bagi pelaku, namun dikarenakan tidak diindahkan, maka pihak pemerintah dan kepolisian melakukan penangkapan dengan melakukan penangkapan pelaku di lokasi Galian C. Selain tiga tersangka, pemilik dan pekerja, personil Polisi juga mengamankan tiga unit mesin sedot yang digunakan sebagai alat penambangam ilegal tersebut. Ketiga oknum tersebut direjat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba

⁶⁴ Wawancara dengan Palaku Galian C Pada Tanggal 19 Maret 2023


dengan ancaman 10 tahun penjara. Menurut ketentuan Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara maka pihak penegak hukum memberikan sanksi sesuai pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba yang menyebutkan “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁶⁵

Para pelaku pertambangan Galian C yang dilakukan oleh masyarakat secara ilegal di kawasan Krueng Cubo ini sebagian sudah menjalani proses hukum di pengadilan, bahkan sudah ditetapkan sanksi pidananya berdasarkan putusan hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berikut sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pertambangan Galian C di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

Tabel 3.1
Sanksi Pidana Pelaku Galian C Berdasarkan Putusan Hakim

No	Nama Pelaku	Nompr Putusan Hakim	Sanksi Pidana
	Jamaluddin Bin Main	57/Pid.Sus/2020/PN Mrn جامعة البراني AR - RANIRY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

⁶⁵ Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

			<p>3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit mesin sedot pasir merk JIANGDONG 39; Dirampas untuk Negara.</p> <p>5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>
Jafaruddin Bin Marhaban	58/Pid.Sus/2020/PN Nrn	 <p>The logo of UIN Ar-Raniry is a green shield-shaped emblem. At the top, the letters 'UIN' are written in large, yellow, outlined font. Below this is a white lotus flower with a grey dome-like structure in the center. The shield is flanked by two yellow wings. At the bottom, there is a yellow banner with the Arabic text 'جامعة الرانيري' and the English text 'AR - RANIRY' below it.</p>	<p>1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.</p> <p>2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit mesin sedot pasir merk Jiangdong 39; Dirampas untuk Negara</p> <p>5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>
Lukman Hakim	59/Pid.Sus/2020/PN		<p>1. Menjatuhkan pidana</p>

	Bin M. Yunus;	Nrn	<p>kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit mesin sedot pasir Merk Jiangdong 35; Dirampas untuk negara;</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>
--	---------------	-----	---

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, maka jelaslah bahwa sudah terdapat tiga (3) kasus pelaku pidana penambangan Galian C di sepanjang Krung Cubo yang diputuskan oleh hakim. Ketiga kasus tersebut dianggap telah melanggar UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba. Adapun sanksi yang diberikan antara pelaku dengan nomor putusan 57/Pid.Sus/2020/PN Mrn dan putusan nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mrn adalah sama yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

selama 4 (empat) bulan. Sedangkan putusan nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mrn hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

D. Tinjauan Fiqh Lingkungan Terhadap Perilaku Tindak Pidana Galian C Secara Ilegal di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

Melihat besarnya dampak buruk dari kegiatan pertambangan Galian C di sepanjang Krueng Cubo Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya ini, maka tentu penting dilihat dari sudut pandang hukum Islam, terutama dari kajian fiqh lingkungan. Dampak buruk ini disadari oleh masyarakat sekitar Krueng Cubo yang tahun 2014 mendatangi kantor bupati Pidie Jaya untuk menuntut agar pemerintah segera dihentikannya aktifitas galian C di Krueng Cubo yang telah meresahkan warga. Hal ini sebagaimana pengakuan salah satu tokoh masyarakat setempat sebagai berikut:

Aktifitas pengerukan galian C di Krueng Cubo selama dua tahun terakhir telah meresahkan warga yang ada di sepanjang daerah aliran sungai Krueng Cubo. Selain tidak memiliki izin, pengerukan material galian C ini juga menggunakan alat berat beko. Jika persoalan ini terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan lahan kebun produktif dan pemukiman masyarakat akan menjadi sasaran pengikisan abrasi sungai dan terancam ambruk ke sungai.⁶⁶

Keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa aktivitas Galian C di sepanjang Krueng Cubo ini telah memberikan dampak buruk bagi kemaslahatan masyarakat umum. Dimana selain kerusakan sungai juga mengancam kegiatan ekonomi masyarakat dalam bidang perkebunan. Selain itu dampak dari pengerukan sungai itu juga menyebabkan air sumur menyusut dan kelestarian sungai baik kebersihan air untuk dimanfaatkan masyarakat seperti mandi dan mencuci pakaian tidak bisa lagi dimanfaatkan.

⁶⁶ Wawancara dengan Yusri, Salah Satu Tokoh Masyarakat Pada Tanggal 17 Februari 2023

Bertolak dari berbagai keterangan di atas, maka pertambangan Galian C ilegal yang dilakukan oleh oknum di Kecamatan Bandar Baru jelas tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan banyak mendatangkan dampak buruk bagi masyarakat banyak, terutama yang ada di sekitar lokasi pertambangan tersebut. Dampak buruk tersebut, seperti terganggunya kelestarian sungai yang menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat, baik untuk kebutuhan hidup seperti menyuci pakaian maupun mendapatkan ikan. Namun, setelah adanya kegiatan pertambangan di hulu sungai, maka saat ini sungai tersebut menjadi rusak dan airnya tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh warga setempat.

Kemaslahatan yang buruk lainnya akibat pertambangan Galian C ilegal ini ialah terjadinya pengikisan tebing sungai oleh pelaku, sehingga akan mengakibatkan terjadinya bencana longsor dan banjir saat hujan deras melanda kawasan sekitar dan merukan kegiatan perkebunan yang ada di sepanjang Krung Cubo. Hal ini juga dapat mengakibatkan para warga setempat dirugikan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dalam hukum Islam, bahwa kegiatan Galian C ilegal yang dilakukan oleh oknum secara ilegal tersebut hanya menguntungkan segelintir orang saja, sedangkan dampak buruknya lebih besar terhadap masyarakat banyak. Begitu juga kerusakan jembatan milik desa akibat pengangkutan hasil Galian C oleh truk-truk besar.

Demikian juga banyak ayat Al-Qur'an yang menganjurkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan memandangnya upaya pelestarian lingkungan hidup sebagai ibadah yang memperoleh pahala di akhirat. Sebagai ciptaan Allah yang mengandung tujuan dan maksud baik, maka keberadaan lingkungan hidup harus dilihat sebagai bagian dan amanah Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan baik dan dengan cara sebaik-baiknya pula. Maka atas dasar itu Islam berpandangan bahwa hubungan antara kehidupan umat manusia dengan kondisi lingkungan hidup mengandung implikasi hukum dan memiliki konsekuensi hukum.

Manusia dituntut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup dan sebaliknya diharamkan merusak, menelantarkan dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk tujuan yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Lingkungan hidup menurut pandangan Islam bukan saja masalah yang berdimensi muamalah, melainkan juga menjadi masalah yang memiliki dimensi teologis karena sifat dan keterkaitannya dengan tugas-tugas kemakhlukan di muka bumi.

Dari sudut pandangan ajaran gama Islam telah banyak ajaran tentang lingkungan hidup. Ajaran agama tentang prinsip keseimbangan dan hidup bersih dan indah merupakan doktrin ajaran agama yang sudah sangat dikenal dan dipelajari umat Islam.

Sebagaimana Firman Allah:

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ۗ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفَجَّارِ

Artinya: “Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat” (QS. Shad: 28).

Menurut Majelis Ulama, masalah pencemaran dan perusakan lingkungan belum ditentukan keterangan yang jelas dari ulama dahulu, karena masalah ini termasuk masalah baru yang timbul di abad modern ini. Majelis Ulama dalam menghadapi masalah ini merujuk kepada ayat-ayat Alquran, yaitu firman Allah dalam surat Al-Qashash (28) ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Kemudian dalam surat Al-A'raf (7) ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah (diciptakan) dengan baik dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan dalam surat Ar-Rum (30) ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Beberapa ayat di atas terlihat jelas bahwa Allah melarang hambanya berbuat kerusakan di bumi maupun di laut, seperti perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Maka apabila ada orang-orang melakukan kerusakan sudah jelas akan dikenai sanksi pidana baik hukuman *ta'zir* dan sebagainya. Oleh karena itu. Dapat disimpulkan bahwa dalam Islam perbuatan merusak lingkungan merupakan ulah perbuatan manusia sendiri dalam kehidupan, sedangkan larangan merusak lingkungan dengan tegas terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana telah dijelaskan dalam fiqh lingkungan (*fiqh Al-Biah*) yaitu setiap perbuatan yang merusak lingkungan dilarang. Imam al-Mawardi mengatakan bahwa tindak pidana adalah segala larangan syara' yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) *ta'zir*. Menurut konsep fiqh lingkungan dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di akibat Galian C ilegal di sekitar Krueng Cubo merupakan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat disekitarnya dan bertentangan dengan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hukum

negara. Oleh karena itu, tindak pidana pencemaran lingkungan hidup harus adanya penanggulangan lebih lanjut agar tidak menjadi pencemaran yang berkelanjutan.

Selain itu juga dalam konteks pelestarian lingkungan ini, Yusuf Qardhawi bahkan menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan (*At-Ta'zir*) bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*Waliyyul amr*), seiring dengan hukum yang terkandung dalam hadis Rasulullah saw.⁶⁷

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِينَا حَرْقًا وَلَمْ نُؤْذَ مِنْ فَوْقِنَا فَإِنِ يَتْرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنِ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا

Artinya:

Perumpamaan orang-orang yang mengakkan hukum Allah dan orang yang melakukan pelanggaran, adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal. Sebagian dari mereka menempati tempat yang di atas dan sebagian yang lain berada di bawah. Maka orang-orang yang bertempat di bawah, jika hendak mengambil air mereka harus melewati orang yang ada di atas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lobang pada bagian mereka, agar tidak akan mengganggu orang yang ada di atas. Jika kehendak mereka itu dibiarkan saja, pastilah akan binasa seluruh penumpang kapal, dan jika mereka dicegah maka merekapun selamat dan selamatlah pula orang-orang lain seluruhnya.

Berdasarkan hadis di atas dapat kita ambil kesimpulan yang bahwa perlunya kita untuk mencegah pertambangan Galian C ilegal ini, di karenakan dapat mengakibatkan kerugian orang lain seperti air sungai yang mengeruh yang dapat merugikan petani bahkan dapat membahayakan diri penambang sendiri. Dalam hukum islam sendiri jika ada orang yang merusak alam atau

⁶⁷ Yusuf Al-Qaradhwai, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah..*, hlm. 47.

mengakibatkan kerugian orang banyak tentu orang tersebut di berikan sanksi menurut perbuatannya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana terhadap perilaku tindak pidana galian C secara ilegal di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya diawali dengan teguran bagi pelaku tambang ilegal Galian C oleh pemerintah. Namun karena tidak diindahkan maka sanksi diberikan berupa pidana penjara selama satu tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan dan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Sanksi ini tidak sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba yang menyebutkan sanksi 10 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00.
2. Menurut fiqh lingkungan perilaku pertambangan galian C secara ilegal di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya menyalahi hukum Islam, karena memberikan dampak buruk bagi kemaslahatan masyarakat serta lingkungan, seperti terancamnya kegiatan ekonomi masyarakat sekitar lokasi galian, tercemarnya sungai serta terganggunya kelestarian ikan yang ada di sungai sebagai bagian kehidupan masyarakat setempat.

B. Saran

Agar hasil kajian ini dapat terealisasi, maka penulis mengajukan saran kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Kepada pemerintah dan pihak penegak hukum, agar terus mengambil Tindakan tegas terhadap para pelaku Galian C ilegal tersebut dengan

memberikan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepada masyarakat, agar terus berpartisipasi dengan pihak penegak hukum dalam menangani kegiatan pertambangan ilegal, termasuk Galian C yang ada di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya.
3. Kepada peneliti lainnya, agar melakukan kajian lebih lanjut tentang galian C di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya dengan melihat aspek hukum lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Majid bin Aziz, *Al-Qur`an dan Sunnah Tentang IPTEK*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, Jakarta: UFUK Press, 2006.
- Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006
- Badan Pusat Statistik : *Kecamatan Bandar Baru Dalam Angka*, 2023.
- Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana. 2013.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2007.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- M. Ghufron, *Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007.
- Mauhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang:Walisongo Press, 2008.
- Muhsin Aseri, *Illegal Mining dalam Perspektif Hukum Islam*, An-Nahdhah, Januari - Juni, 2014.

Mujiono Abdillah, *Fiqh Lingkungan*, Yogyakarta: YKPN, 2005.

Mujiyono, *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif al-Quran*. Jakarta: Paramadina, 2003.

Nurcholis Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 2015.

Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Qaradhawi, Yusuf Al-, *Riayatu Al-Bi`ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001.

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I, 1981.

Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2019.

Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011.

Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 Ayat (1) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 27 Tahun 1980 (27/1980). Tentang. Penggolongan Bahan-Bahan Galian.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Pertambangan Mineral dan batu bara Nomor 3 Tahun 2020

Undang-Undang No. 4 tahun 2009 (UUPMB), Pasal 1 Angka (1)

Yusuf Al-Qardhawi, Ri'ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah.

Yusuf Al-Qardhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah, Jakarta; Pustaka Al-Kautsar: 2001.

Yusuf Al-Qardhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah, Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2001.

SKRIPSI

Ahmad Khoiruddin, *Skripsi*, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam Pasal 158Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara : Studi Putusan No.73/Pid.B/2015/PN.Sgl", Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Achmad Surya, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kabupaten Bener Meriah, *Jurnal Hukum Volume 5, Nomor 2*, 2019.

Rahmatillah dan Husen, Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah, *Jurnal Legitimasi, Vol. VII No. 1*, 2018.

Sinapoy, Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Volume 3 Issue 1*, Kendari: Universitas Alu Aloe, 2019.

Wahidah, Perizinan Tambang Galian C dalam Tinjauan Fiqh Al-Biah (Studi Kasus di Desa Johar Kecamatan Karang Baru), *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1*. 2018.

JURNAL/INTERNET

Achmad Surya, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kabupaten Bener Meriah, Jurnal Hukum Volume 5, Nomor 2, 2019.

<https://popularitas.com/berita/polisi-tutup-paksa-galian-c-ilegal-di-cubo-tiga-pelaku-diamankan>, diakses pada 12 Februari 2023

<https://sinarpidie.co/news/satreskrim-polres-pidie-jaya-bekuk-tiga-pelaku-galian-c-ilegal-di-das-cubo/index.html>

Rahmatillah dan Husen, Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah, Jurnal Legitimasi, Vol. VII No. 1, 2018.

Wahidah, Perizinan Tambang Galian C dalam Tinjauan Fiqh Al-Biah (Studi Kasus di Desa Johar Kecamatan Karang Baru), Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 2018.

WAWANCARA

Wawancara dengan Azhar SH,I Kanit Reskrim Polsek Bandar Baru, pada tanggal 10 Januari 2023

Wawancara dengan Saiful, Sub koordinator Pelayanan Perizinan dan non Perizinan DPMPTSP Pidie Jaya, Pada Tanggal 14 Februari 2023, di Banda Aceh.

Wawancara dengan Pelaku Galian C di Krueng Cubo, pada Tanggal 3 Februari 2023

Wawancara dengan Hasrijal Aparatur Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru, pada Tanggal 6 Februari 2023

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

A. DAFTAR PRIBADI

1. Nama Lengkap : Khaira Ulfia
2. Tempat/Tanggal Lahir : Deah Ujong Baroh 31-12-1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. NIM : 170104017
9. Alamat : GP Deah Ujong Baroh,

B. JENJANG PENDIDIKAN

10. SD : SDN Cot Matang 2006-2011
11. MTsN : MTsN Trienggadeng 2011-2014
12. SMA : SMAN Unggul Pidie Jaya 2014-2017
13. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prodi Hukum
Pidana Islam 2017-2023

C. DATA ORANG TUA

14. Ayah : Fadlon Daud
15. Ibu : Rismawati
16. Pekerjaan ayah : Petani
17. Pekerjaan ibu : Ibu Rumah Tangga
18. Alamat : Deah Ujong Baroh Kec.Tringgadeng
Kab. Pidie Jaya

Banda Aceh, 20 Juni 2023
Penulis,

Khaira Ulfia

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Ruff Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 6242/Un.08/FSH/PP.009/11/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Edi Darmawijaya, S. Ag, M. Ag Sebagai Pembimbing I
 b. Zahrul Pasha, M. H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Khaira Ulfa
NIM : 101040120000
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Tindak Pidana Galtan C ilegal dalam Kajian Fiqh Lingkungan di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 24 November 2022
 Dekan

 Kamaruzzaman R

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Pemohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6651/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Keuchik Gampong Blang Baro Kec Bandar Baru Kab Pidie Jaya
2. Kapolsek Bandar Baru Kab Pidie Jaya
3. Kepala DPMTSP Pidie Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KHAIRA ULFIA / 170104017**
Semester/Jurusan : XI / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Gampong Jeulingke Kec Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TINDAK PIDANA GALIAN C ILEGAL DALAM KAJIAN FIQH LINGKUNGAN DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Desember 2022

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 28 Februari
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 Instrumen Wawancara

Nama : Khaira Ulfia
 Nara Sumber : Pihak Kepolisian polsek Bandar Baru
 Tempat : Kapolsek Bandar Baru
 Judul Skripsi : Tindak Pidana Galian C Ilegal Dalam Kajian Fiqih
 Lingkungan Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

PERTANYAAN UNTUK POLISI

1. Sejak kapan pihak kepolisian mengetahui adanya tindak pidana pertambangan ilegal Galian C di Kecamatan Bandar Baru?
2. Apa jenis tindak pidana pertambangan ilegal Galian C di Kecamatan Bandar Baru?
3. Apa saja tindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pertambangan ilegal Galian C di Kecamatan Bandar Baru?
4. Bagaimana sistem pemberian izin bagi aktivitas pertambangan Galian C di Kecamatan Bandar Baru?
5. Siapa saja yang dilibatkan dalam pemberian izin pertambangan ilegal Galian C di Kecamatan Bandar Baru?
6. Apa saja syarat yang harus dipenuhi pelaku dalam melakukan pertambangan ilegal Galian C di Kecamatan Bandar Baru?
7. Apa saja tindakan yang dilakukan kepolisian dalam mencegah tindak pidana pertambangan ilegal Galian C di Kecamatan Bandar Baru?
8. Apa sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pertambangan ilegal Galian C di Kecamatan Bandar Baru?
9. Apa saja faktor pendukung pihak kepolisian dalam mencegah tindak pidana pertambangan ilegal Galian C di Kecamatan Bandar Baru?
10. Apa kendala pihak kepolisian dalam mencegah tindak pidana pertambangan ilegal Galian C di Kecamatan Bandar Baru?

PERTANYAAN UNTUK KANTOR

1. Bagaimana proses pemberian izin usaha pertambangan ilegal Galian C di Kecamatan Bandar Baru?
2. Pihak mana saja yang terlibat dalam pemberian izin usaha pertambangan ilegal Galian C di Kecamatan Bandar Baru?
3. Bagaimana peran dinas dalam sistem pemberian izin usaha pertambangan ilegal Galian C di Kecamatan Bandar Baru?
4. Apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan pihak dinas dalam mencegah tindak pidana pertambangan ilegal Galian C di Kecamatan Bandar Baru?
5. Sanksi apa yang diberikan kepada pelaku pertambangan ilegal Galian C di Kecamatan Bandar Baru?
6. Apa kendala pemerintah dalam menangani tindak pidana pertambangan ilegal Galian C di Kecamatan Bandar Baru?
7. Apa saja kendala pemerintah dalam menangani tindak pidana pertambangan ilegal Galian C di Kecamatan Bandar Baru?

PERTANYAAN UNTUK PELAKU

1. Sejaka kapan saudara memulai aktivitas pertambangan ilegal Galian C di Kecamatan Bandar Baru?
2. Bagaimana status perizinan pertambangan Galian C yang saudara lakukan di Kecamatan Bandar Baru?
3. Apa alasan utama saudara melakukan pertambangan ilegal Galian C di Kecamatan Bandar Baru?
4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pertambangan ilegal Galian C di Kecamatan Bandar Baru?
5. Darimana modal saudara membuka pertambangan Galian C di Kecamatan Bandar Baru?
6. Fasilitas apa saja yang digunakan dalam menjalankan pertambangan Galian C di Kecamatan Bandar Baru?

7. Apa saja yang dilakukan pihak keamanan terhadap kegiatan pertambangan Galian C yang saudara lakukan di Kecamatan Bandar Baru?
8. Sanksi apa yang pernah saudara dapatkan dari pemerintah terhadap tindak pidana pertambangan Galian C di Kecamatan Bandar Baru?



Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



Lampiran 5. Aktivitas di Galian C Kecamatan Bandar Baru



Sumber: Sinarpidie, diakses 1 Maret 2022.

Gambar 6. Personil Polres Pidie Jaya, Saat di Lokasi Galian C ilegal di Krueng Cubo



Sumber Foto: <https://populartitas.com>, 2023

Gambar 7. Suasana Jembatan Rusak Akibat Pengakutan Hasil Galian C



Sumber Foto: Koleksi Pribadi, 2023.

Gambar 8. Suasana Proses Galian C di Kawasan Pidie Jaya



Sumber Foto: Seambinews.com, 2023.